

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PENGEMUDI DALAM TINDAK PIDANA LALU  
LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Zhelvianelta Widya Arsasita

20150610437

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 1 Agustus 2019

UMY

UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum

NIP. 196106171987032003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zhelvianelta Widya Arsasita  
Nim : 20150610437  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMIDANAAN TERHADAP PENGEMUDI DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Yang Menyatakan



Zhelvianelta Widya Arsasita  
NIM. 20150610437

# **PEMIDANAAN TERHADAP PENGEMUDI DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN**

**Zhelvianelta Widya Arsasita dan Yeni Widowaty**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[zhelviasasita@gmail.com](mailto:zhelviasasita@gmail.com); [yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perkembangan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas semakin meningkat termasuk kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini mengenai pemidanaan pengemudi dalam tindak pidana lalu lintas mengakibatkan kematian orang lain dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis, sedangkan dalam pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dengan membandingkan antara teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mengenai pemidanaan terhadap pengemudi tindak pidana lalu lintas mengakibatkan kematian orang lain menunjukkan hasil serta membuktikan bahwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum yang telah memenuhi unsur kesengajaan dan kelalaian yaitu melanggar pasal 310 dan pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009.

Kata kunci : *Pemidanaan, Tindak Pidana Lalu Lintas, Kematian*

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat, dengan perkembangan yang semakin meningkat maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan bagi pengguna jalan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Hal ini dirasa sangat perlu sehingga Pemerintah telah mengatur dan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor karena harus memenuhi sesuai dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas.

Penyelenggaraan lalu lintas yang aman tentunya harus didukung dengan aparat penegak hukum yang menunjuk polisi sebagai alat untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Aparat penegak hukum harus mengatur dan membantu dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang menimbulkan permasalahan maka aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya agar pengguna alat transportasi tidak berbuat tidak sesuai aturan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan pengguna alat transportasi lainnya.

Pada dasarnya peraturan-peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya agar mempermudah masyarakat dalam berkendara. Namun dengan adanya peraturan tentang lalu lintas tidak menjamin peraturan tersebut dipatuhi, bahkan setiap harinya masih ada saja pihak-pihak lain yang tetap melakukan pelanggaran lalu lintas bahkan banyak terjadi kecelakaan di jalan raya karena kelalaian berkendara.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manusia, kendaraan, jalan serta lingkungan dan alam. Faktor yang paling menentukan dalam berkendara adalah manusia, karena dengan adanya kesadaran manusia dalam berkendara secara hati-hati dan cermat, taat terhadap peraturan lalu lintas serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti pengemudi yang mengantuk, pengemudi yang tidak fokus dalam berkendara, pengemudi yang mengemudi sambil bermain handphone atau pengemudi yang dalam keadaan mabuk. Pengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah banyak terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang mayoritas banyak diskotik menjual minuman keras secara legal.

Dalam kaitannya dengan akibat hukum karena kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan tidak taatnya terhadap peraturan hukum yang ada dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sangat berpengaruh terhadap tanggungjawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jika terjadi kelalaian saat berkendara secara terus menerus maka akibatnya ketentuan hukum tidak lagi berkontribusi secara maksimal dan jumlah kecelakaan akan terus meningkat tiap harinya. Dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan hukum yang terkait dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan membantu masyarakat, para pengguna jalan, dan khususnya Negara dalam mewujudkan keamanan serta ketertiban lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk membuat sebuah naskah publikasi yang berjudul: **PEMIDANAAN TERHADAP PENGEMUDI DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN.**

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pengemudi dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain?
2. Faktor apakah saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain?

## III. Metode Penelitian

Dalam menanggapi suatu permasalahan perlu menggunakan suatu proses, prinsip dan tata cara yang biasa disebut metode dengan menggunakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan teliti dinamakan dengan penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan tata cara dalam memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelitian.<sup>1</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan suatu pendekatan masalah dengan jalan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah.<sup>2</sup> Menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahan hukum sekunder mengenai kajian teoritis yang berupa studi pustaka, pendapat hukum, ajaran (doktrin), hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H., dan Ibu Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, dilaksanakan dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 34.

menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.<sup>3</sup>

#### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

##### **A. Bentuk Pidanaan Terhadap Pengemudi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Lain**

Pidanaan dapat juga diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *sentencing*.

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan sebagai pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan dengan memasukkan seseorang ke dalam penjara atau meminta seseorang untuk membayarkan sejumlah denda, karena telah melakukan perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana.

Menurut Sudharto yang dikutip dalam buku oleh karya Muladi dan Barda Nawawi menyebutkan bahwa pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya pidana merupakan suatu penjatuhan sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan yang berlaku yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman memperoleh hasil yang berupa data mengenai tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat terhadap kematian orang lain yang oleh penulis kemudian disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hlm.229.

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas

No.		2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kecelakaan	4.313	3.777	4.011	5.061
2.	Korban Meninggal Dunia	396	464	442	485
3.	Korban Luka Ringan	4.557	4.910	5.040	6.800
4.	Korban Luka Berat	48	21	29	23

Sumber Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh menyebutkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia atau *human error*. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian, kesalahan, perilaku, atau kemampuan pengemudi. Kasus mengenai pengemudi dalam pengaruh minuman keras merupakan salah satu kasus yang jarang dijumpai, tidak hanya itu tetapi dalam pembuktiannya di persidangan juga sulit.

1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Perkara Putusan No. 103/Pid.B/2014/PN Smm

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas pengemudi dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdakwa bernama Warino berdasarkan Putusan No. 149/PID.B/2014/PN SMN dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam pengaruh minuman keras karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.



Perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa arti “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggungjawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Menunjuk pada subyek hukum bahwa terdakwa Warino adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa ia terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian subyek hukum atas perbuatannya yang didakwakan oleh penuntut umum adalah benar terdakwa Warino dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi AB 2245 VN dengan memboncengkan korban Mudiwati dengan perjalanan dari Seturan hendak menuju daerah Kaliurang, terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam pengaruh minuman keras dan tanpa menggunakan helm sebagai pengaman. Keadaan mabuk pengaruh minuman keras yang dikonsumsinya bersama dengan korban Mudiwati. Terdakwa yang mengkonsumsi minuman keras mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasi terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya serta tanpa menggunakan helm pengaman begitu juga dengan korban Mudiwati sama-sama tanpa menggunakan helm, dalam keadaan pusing akibat pengaruh minuman keras yang diminumnya, terdakwa juga dalam keadaan mengantuk dan kurang konsentrasi dalam berkendara

karena terdakwa bercanda-canda dengan korban, serta terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C dalam mengendarai sepeda motornya, maka dengan demikian secara hukum terdakwa tidak layak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan maka dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan atas perbuatan terdakwa yang mengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan timbulnya korban dengan mengalami luka-luka berat dan meninggal dunia dengan alat bukti sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUP DR. Sardjito Nomor VR: 004/2014 yang ditangani oleh dr.I.B.Gd Surya Putra Pidada, SpF yang menyatakan pada intinya korban bernama Mudyati dengan panjang seratus lima puluh tujuh koma satu sentimeter berat badan lima puluh dua kilogram, golongan darah B, dengan alkohol dan urin positif mengalami luka-luka berat yang terdapat pada rahang bawah dan dagu serta akibat dari luka pada tulang rahang bawah mengakibatkan kematian. maka unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa meinggalkan duka bagi pihak keluarga korban;
- 2) Terdakwa adalah orang yang belum berhak mengendarai kendaraan bermotor;
- 3) Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kekhawatiran masyarakat khususnya bagi para pengguna jalan raya.

Hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- 2) Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- 3) Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- 4) Terdakwa telah meminta maaf terhadap kerluarga pihak korban;
- 5) Pihak keluarga telah memaafkan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan diatas maka hakim mengatur sebagai berikut:

- a) Menyatakan bahwa terdakwa Warino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.”
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan.
- c) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AB 2245 VN dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Hernawan.
- f) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- dua ribu lima ratus Rupiah.

Berdasarkan Putusan, yang memuat perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pada putusan ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dimana terdakwa Warino dalam pengaruh minuman keras yang telah dikonsumsi sebelum berkendara yang sehingga dapat memberatkan dakwaan.

Menurut Dr. Mudzakir yaitu Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menjelaskan bahwa pengendara (pelaku) yang tahu jika mengemudikan kendaraannya di jalan raya dalam keadaan pengaruh alkohol sedang mabuk dan/ atau mengkonsumsi narkoba, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun pelaku tetap mengemudikan kendaraannya maka dianggap sebagai kasus pembunuhan yang disengaja.<sup>4</sup>

Di dalam perkara ini, terdakwa tidak memiliki SIM C yang seharusnya menjadi syarat dalam mengemudi, sehingga dari awal terdakwa tidak layak mengendarai sepeda motor. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya juga tidak menggunakan helm sebagai pengaman. Faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak hanya kepemilikan SIM atau helm saja yang mempengaruhi dalam berkendara, ada klasifikasi lain yang mempengaruhi, yaitu faktor psikologi dan faktor fisiologis. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap manusia. Hal ini terbukti bahwa terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan faktor psikologi yaitu kesiapan mental saat berkendara tidak ada dan menurunnya keterampilan terdakwa dalam berkendara akibat menurunnya daya konsentrasi dan kesadaran saat berkendara yang berpengaruh terhadap faktor fisiologis yang mengakibatkan sistem syaraf terdakwa menjadi tidak berguna dengan baik akibatnya

---

<sup>4</sup> Detik News, 2013, <https://bit.ly/2XwXdUH>, diakses pukul 14.00 WIB pada tanggal 23 Maret 2019.

berpengaruh terhadap penglihatan terdakwa menjadi mengantuk dan kelelahan saat berkendara.

Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat terdakwa dalam pengaruh minuman keras yang menyebabkan orang lain luka berat dan meninggal dunia, terdakwa dalam keadaan tidak layak berkendara. Hal ini disebutkan dalam dakwaan penuntut umum. Pengaruh yang ditimbulkan dari penyalahgunaan minuman keras ini adalah menurunnya tingkat konsentrasi dan kesadaran dalam berkendara.

Perbuatan terdakwa disini dapat disebut dengan gabungan atau perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Warino termasuk pada Pasal 65 KUHP *concursum realis* dengan menggunakan sistem pidanaan *stelsel absorpsi dipertajam*, tetapi dalam prakteknya dalam persidangan yang dilakukan terhadap perkara yang dilakukan Warino menjadi satu tindak pidana. Hal ini karena dalam pembuktian penyalahgunaan dalam mengkonsumsi minuman keras masih sulit untuk dibuktikan.

Pembuktian minuman keras masih sulit karena pengaturan mengenai minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing berbeda. Minuman keras sendiri dalam Perda DIY sudah dilarang peredarannya tetapi dalam penggunaannya belum diatur secara spesifik mengenai hukuman yang akan dijatuhi. Jika dalam penggunaan narkoba pihak yang berwenang dapat langsung memeriksa dengan test urin, berbeda halnya dengan mengkonsumsi minuman keras yang tidak dapat langsung ditest apakah seseorang tersebut benar-benar mengkonsumsi minuman keras atau tidak karena dalam melakukan pemeriksaan memerlukan biaya yang mahal dan pengaturan minuman keras sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan mengkonsumsi minuman keras sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Unsur-unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang dijatuhkan kepada terdakwa Warino terpenuhi dan keputusan akhirnya terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas bulan) dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan.

2. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas perkara Putusan No. 22/Pid.Sus/2014/ PN Pwt

Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Zaenal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yaitu dalam pengaruh minuman keras dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerugian materi. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa dengan itu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam melakukan tindak pidana, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu:

1. Unsur setiap orang akan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu:

Bahwa yang dimaksud dengan Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin adalah benar diri terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP maka unsur tersebut sudah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang menyatakan terdakwa dari awal sudah menyadari akibat minum minuman keras akan mengakibatkan kehilangan konsentrasi, namun dalam kondisi tersebut terdakwa tetap mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan orang lain, sehingga ketika terdakwa berkendara tidak dapat berkonsentrasi yang kemudian menabrak sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan.

Kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam diri terdakwa yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Akibat dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M. Hasan Man faluti meninggal dunia, sebagaimana diterangkan pula dalam bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: 474.3/ 05674/ IPJ/ 11-02-2014 yang menyatakan bahwa benar sebab kematian diperkirakan karena cedera kepala berat akibat trauma tumpul di kepala dan dengan demikian maka unsure tersebut terpenuhi.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang akan memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia yang membawa kesedihan mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Keluarga terdakwa telah menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan, maka hakim mengatur sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Zaenal Abidin Bin Anwar Sodikin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon Nopol R-2345-TA;



- (2) 1 (satu) buah STNK SPM Yamaha Xeon Nopol R-2345-TA;
  - (3) 1 (satu) buah SIM C an. M. Hasan Manfaluti;
  - (4) 1 (satu) unit mobil dobel kabin merk Great Wall warna putih Nomor Polisi B-9115-FN berikut Notice;
  - (5) 2 (dua) botol Manseon kosong ukuran 250 ml.
  - (6) 2 (dua) botol Menseon kosong ukuran 350 ml.
- f) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pada putusan ini terdakwa Zaenal didakwa dengan Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa pengaruh mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan kesadaran terdakwa, tetapi terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya.

Unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:

Unsur Subjektif dibagi menjadi:

- (1) Setiap orang.
- (2) Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur Objektif meliputi:

- (1) Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Pada kasus kecelakaan yang terjadi tidak hanya unsur-unsurnya saja yang terpenuhi, tetapi ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan ini, yaitu faktor utama terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia. Terdakwa dalam kepemilikan SIM tidak menjadi masalah, karena itu terdakwa layak dalam berkendara, tetapi secara fisik terdakwa tidak layak karena sedang dalam pengaruh minuman keras yang menurunkan tingkat konsentrasi dan kesadaran berkendara. Minuman keras memberikan efek mengantuk dan pusing yang mengakibatkan penglihatan menjadi tidak jelas.

Hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini menjatuhkan sanksi pidana melihat dari kerugian yang ditimbulkan, dengan adanya korban yang mengalami luka berat hingga meninggal dunia mengakibatkan terdakwa dijera dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pada kasus tersebut maka diketahui bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia, hal ini unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kesengajaan atau kealpaan dalam hal ini terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan di atas, walaupun terdakwa telah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahannya atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak hilang sehingga terdakwa tetap masih harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Pada kedua kasus yang telah dianalisis memiliki perbedaan yaitu unsur kelalaian dan kesengajaan. Tindak pidana yang lebih berat hukumannya adalah kecelakaan lalu lintas karena kesengajaannya dalam mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman keras mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian materi. Hal ini didasari karena seharusnya terdakwa dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sudah mengetahui dalam keadaan mabuk akibat minuma keras tetapi terdakwa tetap mengendarai kendaraannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas**

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>5</sup> Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

Adapun beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam.

### **1. Faktor Manusia**

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi.

Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara

---

<sup>5</sup> Polres Bantul, <http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 21.00 WIB.

dijalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis. Faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.<sup>6</sup>

Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

- a. Perilaku di jalan raya
- b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Faktanya untuk berkendara seseorang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) apabila batasan usianya sudah mencukupi yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (2) UU LLAJ syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II .

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang

---

<sup>6</sup> Devi Eka M, Suroto, Ekawati, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperas Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm 75.

termasuk dalam kesalahan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311 menentukan suatu kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara atau kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.

Dilihat berdasarkan kutipan di atas bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal daripada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara.

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang mengendalikan yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang.

## **2. Faktor Kendaraan**

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak

---

<sup>7</sup> Agio V.sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012,hlm 36.

digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.<sup>8</sup>

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah:

a. Fungsi Rem

Rem merupakan komponen penting dari sepeda motor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan.<sup>9</sup>

b. Kondisi ban

Misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.<sup>10</sup>

### **3. Faktor Sarana Prasarana**

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur.<sup>11</sup> Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 43.

<sup>9</sup> Marsaid, M. Hidayat, 2013, Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1 No. 2, hlm 87.

<sup>10</sup> Agio V Sangki, *Op. Cit* hlm 36.

<sup>11</sup> Muhammad Azizirrahman, Ellyn Normelani, Deasy Arisanty, *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 2, No. 3, Mei 2015, hal 18.

tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas.<sup>12</sup>

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- i.

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

#### **4. Faktor Alam**

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan

---

<sup>12</sup> Muhammad Azizirrahman, *Op. Cit.*

alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.<sup>13</sup>

Kecelakaan banyak terjadi pula dikarenakan adanya tanah longsor, pohon tumbang tiba-tiba yang menimpa kendaraan faktor alam ini sering berakibat kecelakaan.

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang.<sup>14</sup>

Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan tidak hanya berasal dari kondisi alam saja, kondisi fisik juga dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor di atas dapat dijadikan pedoman kita untuk lebih berhati-hati ketika kita mengendarai

---

<sup>13</sup> Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, *Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya*, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 04, No. 01, Maret 2017, hlm 87.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*



kendaraan dan melihat kondisi fisik serta kondisi alam saat kita akan melakukan perjalanan.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya merupakan acuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Sebelum berkendara sebaiknya masyarakat harus memeriksa terlebih dahulu kesiapan baik dari diri sendiri yaitu seperti keterampilan dan kesadaran dalam berkendara maupun dari luar seperti kendaraan yang akan digunakan. Kendaraan yang layak digunakan harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selain itu setiap masyarakat yang berkendara harus memperhatikan kondisi lingkungan dan cuaca yang akan dilalui agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam pengaruh minuman keras pada kedua kasus yang telah di analisis berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa kedua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami kerugian secara material berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda. Hakim dalam

menjatuhkan sanksi dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus pertama terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 310 karena mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan pada kasus kedua terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 311 karena dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana lalu yang dilakukan oleh pengemudi yang berakibat terhadap kematian orang lain dapat dikelompokkan dalam 4(empat) unsur, yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan diatas dapat diajukan saran terhadap masyarakat Indonesia bahwa dalam berkendara harus lebih berhati-hati dan menghindari penyalahgunaan minuman keras bagi diri sendiri.

Diharapkan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan harus lebih berani dan bijak yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

Bagi penegak hukum seperti Kepolisian harus melakukan upaya lebih serius untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai keamanan berkendara dan lalu lintas serta sosialisasi mengenai NAPZA dengan melakukan penyuluhan agar tidak ada lagi masyarakat yang menyalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang, Alfabeta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education&PuKAP-Indonesia

### Jurnal

Agio V.sangki, 2012, Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1.

Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, 2017, Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4, No. 1.

Devi Eka M, 2017, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Karyawan Pengendara Sepeda Motor di Koperas Simpan Pinjam Sumber Rejeki Blora, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 3.

Marsaid, M. Hidayat, 2013, “Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengendara Sepeda Motor”, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Volume 1 No. 2.

Muhammad Azizirrahman, 2015, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 2, No. 3.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Penulis Pertama :**

Nama Lengkap : Zhelvianelta Widya Arsasita

Tempat Tanggal Lahir : Kulonprogo, 23 Maret 1997

Agama : Islam

Alamat Rumah : Pengasih, RT 04 RW 01 Pengasih, Pengasih, Kulonprogo

Alamat Email : [zhelviasasita@gmail.com](mailto:zhelviasasita@gmail.com)

Pendidikan :

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

S2 : -

S3 : -

Profesi : -

Riwayat Pekerjaan : -

**Penulis Kedua :**

Nama Lengkap : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 17 Juni 1961

Agama : Islam

Alamat Rumah : Tahunan UH 3 No. 342 RT 11 RW 03 Yogyakarta

Alamat Email : [yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id)

Pendidikan :

S1 : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

S2 : Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Profesi : Dosen

Riwayat Pekerjaan :

1. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMY Tahun 2013-2017
2. Ketua Komisi II Senat Universitas UMY Tahun 2011-2017
3. Anggota Editor Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum UMY Tahun 2002-sekarang
4. Dekan Fakultas Hukum UMY Tahun 1996-1999
5. Anggota Senat Fakultas Hukum UMY Tahun 1996-sekarang
6. Dosen Kopertis Wilayah V dpk Fakultas Hukum UMY 1994-sekarang
7. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 1987-1993

